

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Pajak Hiburan yang merupakan potensi Pajak yang cukup besar di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pajak Hiburan sebagai landasan dalam pemungutan pajak Hiburan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah termasuk penyelenggaraan wisata air antara lain : rafting, waterboom, parasailing, dan sejenisnya.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melapor pajak yang terutang dengan SPTPD.
Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Keterangan dan/atau dokumen pendukung SPTPD dapat berupa antara lain, tarif hiburan, laporan rugi laba, data penjualan, bukti pembayaran service karyawan dan bukti pengeluaran kas.